



PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. -, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 Januari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Tangerang Selatan Banten, sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, NIK. -, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 09 Mei 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON II**;
3. **PEMOHON III**, NIK. -, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON III**;
4. **PEMOHON IV**, NIK. -, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 September 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan S1,

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON IV**;

**5. PEMOHON V**, NIK. -, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON V**;

**6. PEMOHON VI**, NIK. -, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON VI**;

**7. PEMOHON VII**, NIK. -, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON VII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memberikan kuasa kepada Ismi Rizkiyah, S.H., dan Edo Karnota, S.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor "Asli & Partners" yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan Tb Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 916/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai

*Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS*

*Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS*



berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1967, Almarhum PEWARIS telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Almarhumah PEWARIS (Pewaris). Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 11/III/1967 tertanggal 23 Januari 1967;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas Almarhum PEWARIS dan Pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- 2.1. PEMOHON I (Pemohon I);
- 2.2. PEMOHON II (Pemohon II);
- 2.3. PEMOHON III (Pemohon III);
- 2.4. PEMOHON IV (Pemohon IV);
- 2.5. PEMOHON V (Pemohon V);
- 2.6. PEMOHON VI (Pemohon VI);
- 2.7. PEMOHON VII (Pemohon VII).

3. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023, suami Pewaris (Almarhum PEWARIS) telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-15032023-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 15 Maret 2023;

4. Bahwa ayah dari Almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Juni 2004, sedangkan Ibu dari Almarhum PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 03 Juni 2005;

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Pewaris telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-21032023-0054 yang

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2023;

6. Bahwa ayah dari Pewaris yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 Juni 2003, sedangkan Ibu dari pewaris yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 03 Juni 2005;

7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris "hanya" menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Almarhum PEWARIS dan sampai dengan meninggal dunianya Pewaris ia tidak pernah bercerai dan Pewaris tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;

8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996, menyatakan:

*"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)."*

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas maka ahli waris dari Pewaris adalah:

- 9.1. PEMOHON I, sebagai anak kandung perempuan;
- 9.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung perempuan;
- 9.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung perempuan;
- 9.4. PEMOHON IV, sebagai anak kandung perempuan;
- 9.5. PEMOHON V, sebagai anak kandung perempuan;
- 9.6. PEMOHON VI, sebagai anak kandung laki-laki;
- 9.7. PEMOHON VII, sebagai anak kandung perempuan;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam guna pengurusan harta peninggalan dari Pewaris baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



11. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;

12. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

13.-----Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### PETITUM

1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;

3.-----Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;

4.-----Menetapkan ahli waris yang sah dari PEWARIS adalah:

4.1. PEMOHON I, sebagai anak kandung perempuan;

4.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung perempuan;

4.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung perempuan;

4.4. PEMOHON IV, sebagai anak kandung perempuan;

4.5. PEMOHON V, sebagai anak kandung perempuan;

4.6. PEMOHON VI, sebagai anak kandung laki-laki;

4.7. PEMOHON VII, sebagai anak kandung perempuan;

5.-----Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut masing-masing) telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan identitas kuasa hukum serta surat kuasa Para Pemohon juga kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.5);

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS





6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII dengan Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 11/11/II/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor serie 1026, tertanggal 14 Agustus 1973, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Ujung Pandang Sekretaris Kepala Bagian Kelahiran Islam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Surat kenal Lahir atas nama PEMOHON II, Nomor 5498/30/JP/79, , yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama PEMOHON III, Nomor 5496/30/JP/79, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, Nomor 349/D, tertanggal 23 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa pertama Pencatat Sipil Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.12);
13. Fotokopi Surat kenal Lahir atas nama PEMOHON V, Nomor 5497/30/JP/79, tertanggal 21 mei 1979, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



Walikota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.13);

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS, Nomor 8666/DISP/JP/2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.14);

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.057/P/JP/1983, atas nama PEMOHON VII, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.15);

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-15032023-0053, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.16);

**17.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-21032023-0054, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.17);

**18.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEWARIS, Nomor 474.3/78/BTG/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.18);

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEWARIS, Nomor 474.3/79/BTG/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.19);

**20.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 13 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.20);

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS





**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama PEMOHON I, Hasni Anrang, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, dan PEMOHON VII, sebab saksi adalah sepupu Para Pemohon/ keponakan dari ayah kandung Para Pemohon, dan saksi juga kenal PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi hubungan PEWARIS dengan PEWARIS merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi PEWARIS dengan PEWARIS selama dalam pernikahan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII.
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Maret 2023.
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia tahun 2004 sedangkan ibu kandung dari PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990, ayah dan ibu kandung PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2023.
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama AYAH PEWARISa telah meninggal dunia tahun 2003 sedangkan ibu kandung dari PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2005, ayah dan ibu kandung

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam.

- Bahwa setahu saksi PEWARIS hanya menikah satu kali dengan PEWARIS sampai meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII.
- Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon dan ahli waris dari almarhumah PEWARIS tersebut dan semua ahli waris tersebut beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah PEWARIS guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito dan mengurus harta warisan lainnya.

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Bumi Ratu, RT002, RW006, Kelurahan Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama PEMOHON I, Hasni Anrang, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, dan PEMOHON VII, sebab saksi adalah sepupu Para Pemohon/keponakan dari ayah kandung Para Pemohon dan saksi kenal Pewaris yang bernama PEWARIS.
- Bahwa setahu saksi hubungan PEWARIS dengan PEWARIS merupakan suami isteri.
- Bahwa setahu saksi PEWARIS dengan PEWARIS selama

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



dalam pernikahan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII.

- Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Maret 2023.
- Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon saat almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia tahun 2004 sedangkan ibu kandungnya dari PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 1990, ayah dan ibu kandung PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2023.
- Bahwa setahu saksi saat almarhumah PEWARIS wafat, ayah kandungnya yang bernama AYAH PEWARISa telah meninggal dunia tahun 2003 sedangkan ibu kandung dari PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2005, ayah dan ibu kandung PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi PEWARIS hanya menikah satu kali dengan PEWARIS sampai meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII.
- Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS tidak pernah mengangkat anak atau meninggalkan wasiat.
- Bahwa setahu saksi, selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhumah PEWARIS tersebut dan semua ahli waris tersebut beragama Islam.

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah PEWARIS guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito dan mengurus harta warisan lainnya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, identitas kuasa Para Pemohon dan kelengkapan dokumen kuasa hukum serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah memenuhi ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa hukum Para Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS, karena Almarhumah PEWARIS adalah Ibu Kandung Para Pemohon, Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 di Jakarta;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah PEWARIS baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.20 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.20 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.20 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.8 pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan Pewaris dengan suaminya yang bernama PEWARIS, bukti P.9 s.d. P.15

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menjelaskan tentang hubungan Para Pemohon dengan Pewaris yaitu Para Pemohon Anak kandung Pewaris, bukti P.16, 17, P.18 dan P.19 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris, ayah, ibu dan suami Pewaris sudah meninggal dunia, dan bukti P.20 pada pokoknya menjelaskan tentang Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.20 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah PEWARIS adalah Ibu Kandung Para Pemohon;

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS





- Bahwa Pewaris Almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa pada saat Pewaris Almarhumah PEWARIS meninggal dunia, ibunya bernama IBU PEWARIS dan ayahnya bernama AYAH PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia, ibunya meninggal pada tanggal 03 Juni 2005, dan ayahnya meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2003;
- Bahwa suami Pewaris yang bernama PEWARIS juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 08 Maret 2023;
- Bahwa Pewaris Almarhumah PEWARIS hanya mempunyai 7 (tujuh) orang Anak kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris Almarhumah PEWARIS tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Almarhumah PEWARIS adalah 7 (tujuh) orang Anak kandung dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa Pewaris Almarhumah PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah PEWARIS guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito dan mengurus harta warisan lainnya.

#### **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Pewaris dan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan sebagai hukum PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan beragama

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 08 Maret 2023 dan menyatakan sebagai hukum Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 15 Maret 2023, dan para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhumah PEWARIS, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan pewaris dan ahli waris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b)

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghibab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa :

- Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Maret 2023, merupakan pewaris, dan suami Pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Maret 2023;
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII semuanya selaku anak kandung, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
- Semua ahli waris dari almarhumah PEWARIS, tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;
- Almarhumah PEWARIS, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya selain ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS, dan terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah memiliki kepentingan yang nyata, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan amar yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan perkara ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para pihak;

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari PEWARIS adalah :
  - 4.1. PEMOHON I (Alm), sebagai anak kandung perempuan;
  - 4.2. PEMOHON II (Alm), sebagai anak kandung perempuan;
  - 4.3. PEMOHON III (Alm), sebagai anak kandung perempuan;
  - 4.4. PEMOHON IV (Alm), sebagai anak kandung perempuan;
  - 4.5. PEMOHON V (Alm), sebagai anak kandung perempuan;
  - 4.6. PEMOHON VI (Alm), sebagai anak kandung laki-laki;
  - 4.7. PEMOHON VII (Alm), sebagai anak kandung perempuan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Zainal Ridho, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Siti Faradila,

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**Drs. Suyadi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Siti Faradila, Aps., S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan No.916/Pdt.P/2023/PA.JS